



**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 7 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN  
TUGAS POKOK SEKRETARIAT DAERAH,  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
KECAMATAN DAN KELURAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara efektif, efisien dan profesional yang dilaksanakan atas kewenangan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah danantisipasi dinamika masyarakat dalam era globalisasi, maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; susunan, kedudukan, tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19).
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOT Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Pekanbaru serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008

WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. HERMAN ABDULLAH


Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

  
H. FAUAZ ILYAS


LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR ...7.....

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU  
  
 H. HERMAN ABDULLAH

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**




WALIKOTA PEKANBARU, *[Signature]*

*[Signature]*  
H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 3 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 7 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 Juli 2008

### BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU





*[Signature]*  
WALIKOTA PEKANBARU

*[Signature]*  
H. HERMAN ABDULLAH

LAMPIRAN 4 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 7 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 Juli 2008

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**



  
WALIKOTA PEKANBARU,

  
H. HERMAN ABDULLAH

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan daerah Kota pekanbaru Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan SOT Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kota Pekanbaru serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan / atau Keputusan Walikota.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

**H. HERMAN ABDULLAH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 31 Juli 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**


**H. FAUAZ ILYAS**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR ...7.....**

LAMPIRAN 1 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
 NOMOR : 7 TAHUN 2008  
 TANGGAL : 31 Juli 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU  
 WAKIL WALIKOTA PEKANBARU  
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU




KECAMATAN  
 KELURAHAN

WALIKOTA PEKANBARU  


LAMPIRAN 2 : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 7 TAHUN 2008  
TANGGAL : 31 Juli 2008


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**



WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU



WALIKOTA PEKANBARU,

H. HERMAN ABDULLAH